



PUTUSAN

NOMOR 228 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : Drs. SUHARNO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/16 September 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rungkut Asri Tengah XIV Nomor 1 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. SUHARNO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.2II.2I2.3-208 tanggal 28 Juli 2006 ditunjuk sebagai Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/576/KEP/429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan pada tahun 2007 berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SP.84.VI-2007 tanggal 5 Juni 2007 ditunjuk selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan atas jabatan tersebut Terdakwa ditunjuk lagi sebagai Wakil Ketua II berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/I02/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007, bersama-sama dengan RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M., Bupati Banyuwangi selaku Ketua Panitia merangkap anggota, Drs. SUDJIHARTO, M.M. Wakil Ketua I, H. SUGIHARTO, S.H. Koordinator Sekretariat Panitia dan Drs. SOEGENG SISWANTO anggota tetap Panitia Pengadaan Tanah yang penuntutannya diajukan secara terpisah, pada tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan 20 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banyuwangi Jln. Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas;
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - f. membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tersebut dalam pelaksanaan tugasnya panitia pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf c di atas, besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia. Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (2) disebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati dan seterusnya.....";

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah lapangan terbang Blimbingsari dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/576/KEP/429.012/2006 dan dalam SK tersebut Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang melekat di atas tanah;
 - f. membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2006 bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi diadakan rapat koordinasi panitia pengadaan tanah Lapter Blimbingsari, Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota panitia pengadaan tanah pada rapat koordinasi tersebut telah mengusulkan kepada peserta rapat yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Panitia Ari Pintarti dan Drs. Sudjiharto, M.M. selaku Wakil Ketua I untuk menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagai penaksir harga tanah dan atas usulan Terdakwa tersebut Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., Bupati Banyuwangi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan bersama-sama Terdakwa menandatangani Berita Acara rapat koordinasi tersebut;

- Bahwa atas penunjukannya sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah Kantor PBB Banyuwangi dalam suratnya Nomor S-5952/WPJ.12/KB.0902/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penunjukan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi sebagai Lembaga/TIM Penilai Harga Tanah pada butir 6 menyatakan tidak bersedia ditunjuk sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dengan alasan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi tidak mempunyai kewenangan menilai objek pajak (tanah) untuk kepentingan ganti rugi pembebasan tanah, kecuali ada instruksi/penugasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan atau Direktur Jendral Pajak dan menginformasikan bahwa ada lembaga lain sebagai penilai tanah antara lain MAPPI, Perbankan, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
- Bahwa dengan adanya surat penolakan tersebut seharusnya Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi sebelum adanya Tim Penilai atau penaksir harga namun Terdakwa bersama-sama dengan Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., Drs. Sudjiharto, M.M., H. Sugiharto, S.H. dan Drs. Soegeng Siswanto tetap menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean, Kecamatan Kabat, Desa Karangbendo dan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Untuk Pembangunan Lapangan Terbang sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 17 Tahun 2006 dengan menetapkan harga penggantian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tiap meter persegi;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa menandatangani kegiatan panitia pengadaan tanah berupa Daftar Hadir tinjauan lapangan ke lokasi, Berita Acara Penyuluhan, Berita Acara Rapat koordinasi, dan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Terdakwa padahal tidak seluruh kegiatan tersebut diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 17 Nomor 2006 tersebut pada Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar kepada para pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp7.398.900.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NOMOR	URAIAN
1	2	3
1.	SPM Nomor 4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 m^2 dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM Nomor 4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 m^2 dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM Nomor 4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 m^2 dengan nilai sebesar Rp1.106.200.000,00
4.	SPM Nomor 4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Emawati Ayuri seluas 2.500 m^2 dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM Nomor 4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 m^2 dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM Nomor 4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 m^2 dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM Nomor 4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 m^2 dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM Nomor 4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 m^2 dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9.	SPM Nomor 4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 m^2 dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM Nomor 4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husmu Abadi seluas 1.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM Nomor 4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurnawati, S.E. seluas 2.300 m^2 dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12.	SPM Nomor 4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 m^2 dengan nilai sebesar

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp130.800.000,00
13.	SPM Nomor 4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 m^2 dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM Nomor 4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 m^2 dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM Nomor 4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 m^2 dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM Nomor 4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 m^2 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM Nomor 4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 m^2 dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM Nomor 4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 m^2 dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19.	SPM Nomor 4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM Nomor 4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 m^2 dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM Nomor 4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 m^2 dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM Nomor 4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23.	SPM Nomor 4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 m^2 dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM Nomor 4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



		Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwamo seluas 1.520 m^2 dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM Nomor 4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwamo seluas 1.510 m^2 dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM Nomor 4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM Nomor 4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 m^2 dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM Nomor 4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 m^2 dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM Nomor 4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 m^2 dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

padahal seharusnya dibayar oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp847.220.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada Tahun 2007 Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. Bupati Banyuwangi kembali membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor: 188/02/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan dalam Surat Keputusan tersebut Terdakwa kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota;
- Bahwa Terdakwa kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah Tanaman dan atau Bangunan di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap meter persegi, padahal Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tersebut dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibentuk Tim Penaksir/Penilai Harga Tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa menandatangani kegiatan panitia pengadaan tanah berupa daftar hadir tinjauan lapangan ke lokasi, Berita Acara Penyuluhan, Berita Acara Rapat Koordinasi, dan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Terdakwa padahal tidak seluruh kegiatan tersebut diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan SK Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tersebut pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar kepada para pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp15.145.130.000,00 (lima belas miliar seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 1467/LS/KW/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 326 luas 7.250 m^2 atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
2.	SP2D Nomor 1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1225 persil 182 Idas S II seluas 5.560 m^2 atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 611 m^2 .
3.	SP2D Nomor 1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok seluas \pm 1.180 m^2 atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 m^2 atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 m^2 pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



4.	SP2D Nomor 1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 m^2 atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 m^2 .
5.	SP2D Nomor 1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 m^2 atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 189 m^2 .
6.	SP2D Nomor 1538/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M2 atas nama Sapewan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan Luas 2.260 m^2 .
7.	SP2D Nomor 1539/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 m^2 .
8.	SP2D Nomor 1540/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 800 m^2 .



9.	SP2D Nomor 1541/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 03 persil klas S II luas 4.840 m^2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D Nomor 1542/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 m^2 atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C V DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 m^2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3688 m^2 .
11.	SP2D Nomor 1543/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 33 V Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B. Jumani yang dikuasai berdasarkan Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 Nomor 12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 m^2 .
12.	SP2D Nomor 1544/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 410 seluas 1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 03 Maret 2004 Nomor 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi.
13.	SP2D Nomor 1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 332 luas 8.420 m^2 atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 Nomor II/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
14.	SP2D Nomor 1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 612 seluas 1.730 m^2 atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari,, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 m^2 .
15.	SP2D Nomor 1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 m^2 atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret



		2004 Nomor 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 m^2 .
16.	SP2D Nomor 1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 m^2 atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 m^2 .
17.	SP2D Nomor 1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getok Nomor 1220 persil 161 klas D II luas 525 m^2 atas nama P. Sarodji yang berdasarkan leter CDS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat yang hasil ukur 525 m^2 .
18.	SP2D Nomor 1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 m^2 atas nama Basumi P. Salimi dan luas 3.000 m^2 atas nama Doerahmam terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 m^2 .
19.	SP2D Nomor 1551A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 218 seluas 7.410 m^2 atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 17 Juli 2004 Nomor 06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 m^2 .
20.	SP2D Nomor 1552/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah seluas 3.050 m^2 .
21.	SP2D Nomor 1553/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2539 klas S II seluas 1.553 m^2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 m^2 .
22.	SP2D Nomor 1554/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah hak milik adat petok



	2007	Nomor 114 persil 175 klas D II luas 1.900 m^2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.750 m^2 .
23.	SP2D Nomor 1555/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 m^2 atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 m^2 .
24.	SP2D Nomor 1556/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 m^2 atas nama Mochadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 m^2 .
25.	SP2D Nomor 1557/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 226 seluas 9.730 m^2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 Nomor 12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kec.Kabat.
26.	SP2D Nomor 1558/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok No 311 persil 170 klas S II luas 890 m^2 atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 665 m^2 .
27.	SP2D Nomor 1559/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 28 Persil 156 Kelas S II seluas 975 m^2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2004 Nomor 19/019.503/NS/III/2004 di Desa Badean Kec.



			Kabat luas hasil ukur 775 m^2 .
28.	SP2D Nomor 1560/LS/Ken/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 557 persil 164 klas D II seluas 810 m^2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.610 m^2 .
29.	SP2D Nomor 1561/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 338 persil 215 klas S II seluas 1.835 m^2 atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas ukur 1.835 m^2 .
30.	SP2D Nomor 1562/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 5361 seluas 4.115 m^2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 Nomor 08/064.548/NS/VH/2004 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 5.115 m^2 .
31.	SP2D Nomor 1563A/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 m^2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 m^2 .
32.	SP2D Nomor 1564/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 853 luas 2.760 m^2 atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 m^2 .
33.	SP2D Nomor 1565/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 m^2 atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur



			44.600 m ² .
34.	SP2D Nomor 1566/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 791 persil 280 klas S II seluas 11.050 m ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 9.540 M2.
35.	SP2D Nomor 1567/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah ak milik adat petok Nomor 28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan hasil ukur 4.040 M2.
36.	SP2D Nomor 1568/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 730 persil 186 Klas S I luas 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 2.475 M2.
37.	SP2D Nomor 1569/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M2.
38.	SP2D Nomor 1570/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 7731Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M2 atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M2.
39.	SP2D Nomor 1571/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M2 atas nama H. Mustafa yang berdasarkan



		Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 Nomor 15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M2.
40.	SP2D Nomor 1572/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M2 atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M2.
41.	SP2D Nomor 1573/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 6617 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M2 atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M2 .
42.	SP2D Nomor 1574/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 103 luas 8.380 M atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D Nomor 1575/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D Nomor 1576/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Speradik) luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M2.
45.	SP2D Nomor 1577/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getek Nomor 991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badeam Kec. Kabat luas hasil ukur 9.190 M2.
46.	SP2D Nomor 1578/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai



			berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2.
47.	SP2D Nomor 1579/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 461 luas 6.620 M atas nama Hainyah di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2.
48.	SP2D Nomor 1581/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Munadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2.
49.	SP2D Nomor 1582/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep Bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M2.
50.	SP2D Nomor 1583/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 320 luas 5.760 M atas nama Lebuah Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badeam Kec. Kabat.
51.	SP2D Nomor 1584/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 448 seluas 4.340 M2 atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D Nomor 1585/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M2 atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M2.



53.	SP2D Nomor 1586/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M2.
54.	SP2D Nomor 1630/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 392 K Persil Klas SII seluas 3.990 M2 atas nama Jamilah B. Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M2.

Padahal seharusnya dibayar oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp1.930.558.400,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pembebasan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari pada Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI Di Surabaya nomor 170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007 yang menyebutkan penetapan nilai ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi tanah oleh Panitia pengadaan maupun dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan pemilik tanah. Dari hasil pengumpulan data laporan transaksi jual beli tanah oleh PPAT/Camat Kabat dan Badean diketahui harga pasar tanah rata-rata untuk tahun 2002 sampai dengan 2007 masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Tahun	Kabat	Rogojampi
1.	2002	Rp5.042,46	Rp5.270,48
2.	2003	Rp6.933,13	Rp6.951,72
3.	2004	Rp6.715,83	Rp6.286,68
4.	2005	Rp6.612,53	Rp7.664,34
5.	2006	Rp6.605,57	Rp9.390,65
6.	2007	Rp8.298,51	-

Sehingga untuk tahun 2006 dan 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00 yang diperoleh dengan membandingkan Nilai Objek Pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemkab Banyuwangi dengan perincian sebagai berikut;

No	Periode	NJOP (Rp)	Ganti rugi Pemda	Selisih (Rp)
----	---------	-----------	------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ke perantara (Rp)	
1.	TA 2006	847.220.000,00	398.900.000,00	6.551.680.000,00
2.	TA 2007	1.930.558.400,00	15.145.130.000,00	13.214.571.600,00
	Jumlah	2.777.778.400,00	22.544.030.000,00	19.766.251.600,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp19.766.251.600,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. SUHARNO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.211.212.3-208 tanggal 28 Juli 2006 ditunjuk sebagai Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/576/KEP/429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan pada tahun 2007 berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SP.84-VI-2007 tanggal 5 Juni 2007 ditunjuk selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan atas jabatan tersebut Terdakwa ditunjuk lagi sebagai Wakil Ketua II berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007, bersama-sama dengan RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M., Bupati Banyuwangi selaku Ketua Panitia merangkap anggota, Drs. SUDJIHARTO, M.M., Wakil Ketua I, H. SUGIHARTO S.H., Koordinator Sekretariat Panitia dan Drs. SOEGENG SISWANTO Anggota Tetap Panitia Pengadaan Tanah yang penuntutannya diajukan secara terpisah, pada tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan 20 Juli 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2006 ampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor Bupati Banyuwangi Jln. Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas;
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - f. membuat berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tersebut dalam pelaksanaan tugasnya panitia pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf c di atas, besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia. Selanjutnya dalam Pasal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) disebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/Tim Penjual Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati dan seterusnya...";

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan, pengadaan tanah lapangan terbang Blimbingsari dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/576/KEP/429.012/2006 dan dalam Surat Keputusan tersebut Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang melekat di atas tanah;
 - f. membuat berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2006 bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi diadakan rapat koordinasi panitia pengadaan tanah lapter Blimbingsari, Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota panitia pengadaan tanah pada rapat koordinasi tersebut telah mengusulkan kepada peserta rapat yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Panitia Ari Pintarti dan Drs. Sudjiharto, M.M. selaku Wakil Ketua I untuk menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagai penaksir harga tanah dan atas usulan Terdakwa tersebut Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. Bupati Banyuwangi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah menyetujuinya dan bersama-sama Terdakwa menandatangani Berita Acara rapat koordinasi tersebut;

Hal. 20 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penunjukannya sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah Kantor PBB Banyuwangi dalam suratnya nomor S-5952/WPJ.12/KB.0902/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penunjukan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi sebagai Lembaga/TIM Penilai Harga Tanah pada butir 6 menyatakan tidak bersedia ditunjuk sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dengan alasan Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi tidak mempunyai kewenangan menilai objek pajak (tanah) untuk kepentingan ganti rugi/pembebasan tanah, kecuali ada instruksi/penugasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan atau Direktur Jendral Pajak dan menginformasikan bahwa ada lembaga lain sebagai penilai tanah antara lain MAPPI, Perbankan, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
- Bahwa dengan adanya surat penolakan tersebut seharusnya Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi sebelum adanya Tim Penilai atau Penaksir Harga namun Terdakwa bersama-sama dengan Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., H. Sugiharto, S.H., Drs. Sudjiharto M.M. dan Drs. Soegeng Siswanto tetap menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai dasar Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean, Kecamatan Kabat, Desa Karangbendo dan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Untuk Pembangunan Lapangan Terbang sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 dengan menetapkan harga penggantian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tiap meter persegi;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa menandatangani kegiatan panitia pengadaan tanah berupa Daftar Hadir Tinjauan Lapangan ke lokasi, Berita Acara Penyuluhan, Berita Acara Rapat koordinasi, dan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Terdakwa padahal tidak seluruh kegiatan tersebut diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tersebut pada Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar kepada para pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp7.398.900.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	NOMOR	URAIAN
1	2	3

Hal. 21 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SPM Nomor 4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 m^2 dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM Nomor 4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 m^2 dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM Nomor 4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 m^2 dengan nilai sebesar Rp1.106.200.000,00
4.	SPM Nomor 4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Emawati Ayuri seluas 2.500 m^2 dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM Nomor 4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 m^2 dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM Nomor 4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 m^2 dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM Nomor 4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 m^2 dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM Nomor 4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 m^2 dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9.	SPM Nomor 4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 m^2 dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM Nomor 4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husmu Abadi seluas 1.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM Nomor 4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurnawati, S.E. seluas 2.300 m^2 dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00

Hal. 22 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	SPM Nomor 4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 m^2 dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13.	SPM Nomor 4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 m^2 dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM Nomor 4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 m^2 dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM Nomor 4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 m^2 dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM Nomor 4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 m^2 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM Nomor 4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 m^2 dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM Nomor 4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 m^2 dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19.	SPM Nomor 4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM Nomor 4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 m^2 dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM Nomor 4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 m^2 dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM Nomor 4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar

Hal. 23 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



		Rp213.000.000,00
23.	SPM Nomor 4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 m^2 dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM Nomor 4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwamo seluas 1.520 m^2 dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM Nomor 4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 m^2 dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM Nomor 4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM Nomor 4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 m^2 dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM Nomor 4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 m^2 dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM Nomor 4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 m^2 dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

Padahal seharusnya dibayar oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp847.220.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada Tahun 2007 Ratna Anii Lestari, S.E., M.M. Bupati Banyuwangi kembali membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor: 188/02/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan dalam Surat Keputusan tersebut Terdakwa kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua II merangkap sebagai anggota;
- Bahwa Terdakwa kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Besarnya uang ganti rugi atas tanah tanaman dan atau Bangunan di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap meter persegi, padahal Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tersebut dibuat tanpa dibentuk Tim Penaksir/penilai harga tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa menandatangani kegiatan panitia pengadaan tanah berupa daftar Hadir tinjauan lapangan ke lokasi, Berita Acara Penyuluhan, Berita Acara, Rapat koordinasi, dan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Terdakwa padahal tidak seluruh kegiatan tersebut diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi yang dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan SK Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tersebut pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membayar kepada para pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp15.145.130.000,00 (lima belas miliar seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 1467/LS/KW/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 326 luas 7.250 m ² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
2.	SP2D Nomor 1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1225 persil 182 Idas S II seluas 5.560 m ² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 611 m ² .
3.	SP2D Nomor 1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok seluas ± 1.180 m ² atas nama Amenah B.

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



		Marijah seluas 1.300 m ² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 m ² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
4.	SP2D Nomor 1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 m ² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 m ² .
5.	SP2D Nomor 1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 m ² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 189 m ² .
6.	SP2D Nomor 1538/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M2 atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan Luas 2.260 m ² .
7.	SP2D Nomor 1539/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur



		3.740 m^2 .
8.	SP2D Nomor 1540/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 800 m^2 .
9.	SP2D Nomor 1541/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 03 persil klas S II luas 4.840 m^2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D Nomor 1542/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 m^2 atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C V DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 m^2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3688 m^2 .
11.	SP2D Nomor 1543/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 33 V Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B. Jumani yang dikuasai berdasarkan Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 Nomor 12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 m^2 .
12.	SP2D Nomor 1544/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 410 seluas 1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 03 Maret 2004 Nomor 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi.
13.	SP2D Nomor 1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 332 luas 8.420 m^2 atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli



		2004 Nomor II/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
14.	SP2D Nomor 1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 612 seluas 1.730 m^2 atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari,, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 m^2 .
15.	SP2D Nomor 1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 m^2 atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 m^2 .
16.	SP2D Nomor 1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 m^2 atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 m^2 .
17.	SP2D Nomor 1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getok Nomor1220 persil 161 klas D II luas 525 m^2 atas nama P. Sarodji yangberdasarkan leter CDS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tangal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat yang hasil ukur525 m^2 .
18.	SP2D Nomor 1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 m^2 atas nama Basumi P. Salimi dan luas 3.000 m^2 atas nama Doerahmam terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 m^2 .
19.	SP2D Nomor 1551A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 218 seluas 7.410 m^2 atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 17 Juli 2004 Nomor 06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 m^2 .



20.	SP2D Nomor 1552/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah seluas 3.050 m^2 .
21.	SP2D Nomor 1553/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2539 klas S II seluas 1.553 m^2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 m^2 .
22.	SP2D Nomor 1554/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 114 persil 175 klas D II luas 1.900 m^2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.750 m^2 .
23.	SP2D Nomor 1555/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 m^2 atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 m^2 .
24.	SP2D Nomor 1556/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 m^2 atas nama Mochadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 m^2 .
25.	SP2D Nomor 1557/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 226 seluas 9.730 m^2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 Nomor 12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kec.Kabat.
26.	SP2D Nomor 1558/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok No 311 persil 170 klas S II luas 890 m^2 atas



		nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 665 m^2 .
27.	SP2D Nomor 1559/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 28 Persil 156 Kelas S II seluas 975 m^2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2004 Nomor 19/019.503/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 775 m^2 .
28.	SP2D Nomor 1560/LS/Ken/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 557 persil 164 klas D II seluas 810 m^2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.610 m^2 .
29.	SP2D Nomor 1561/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 338 persil 215 klas S II seluas 1.835 m^2 atas nama Dullah P. Mislakah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas ukur 1.835 m^2 .
30.	SP2D Nomor 1562/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 5361 seluas 4.115 m^2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 Nomor 08/064.548/NS/VH/2004 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 5.115 m^2 .
31.	SP2D Nomor 1563A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 m^2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 m^2 .



32.	SP2D Nomor 1564/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 853 luas 2.760 m ² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 m ² .
33.	SP2D Nomor 1565/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 m ² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 m ² .
34.	SP2D Nomor 1566/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 791 persil 280 klas S II seluas 11.050 m ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil
35.	SP2D Nomor 1567/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah ak milik adat petok Nomor 28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan hasil ukur 4.040 M2.
36.	SP2D Nomor 1568/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 730 persil 186 Klas S I luas 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saodah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 2.475 M2.
37.	SP2D Nomor 1569/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M2.



38.	SP2D Nomor 1570/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 7731 Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M ² atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M ² .
39.	SP2D Nomor 1571/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M ² atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 Nomor 15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M ² .
40.	SP2D Nomor 1572/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M ² atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M ² .
41.	SP2D Nomor 1573/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 6617 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M ² atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M ² .
42.	SP2D Nomor 1574/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 103 luas 8.380 M ² atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D Nomor 1575/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D Nomor 1576/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Speradik) luas 2.900 M ² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M ² .



45.	SP2D Nomor 1577/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getek Nomor 991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badeam Kec. Kabat luas hasil ukur 9.190
46.	SP2D Nomor 1578/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2.
47.	SP2D Nomor 1579/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 461 luas 6.620 M atas nama Hainyah di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2.
48.	SP2D Nomor 1581/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Munadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2.
49.	SP2D Nomor 1582/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep Bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M2.
50.	SP2D Nomor 1583/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 320 luas 5.760 M atas nama Lebu Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badeam Kec. Kabat.
51.	SP2D Nomor 1584/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah hak milik Nomor 448



	2007	seluas 4.340 M2 atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D Nomor 1585/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M2 atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M2.
53.	SP2D Nomor 1586/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyatam Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M2.
54.	SP2D Nomor 1630/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 392 K Persil Klas SII seluas 3.990 M2 atas nama Jamilah B. Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M2.

Padahal seharusnya dibayar oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah sebesar Rp1.930.558.400,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pembebasan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari pada Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI di Surabaya nomor 170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 Nomor 2007 yang menyebutkan penetapan nilai ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi tanah oleh Panitia pengadaan maupun dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan pemilik tanah. Dari hasil pengumpulan data laporan transaksi jual beli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPAT/Camat Kabat dan Badean diketahui harga pasar tanah rata-rata untuk Tahun 2002 sampai dengan 2007 masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Tahun	Kabat	Rogojampi
1.	2002	Rp5.042,46	Rp5.270,48
2.	2003	Rp6.933,13	Rp6.951,72
3.	2004	Rp6.715,83	Rp6.286,68
4.	2005	Rp6.612,53	Rp7.664,34
5.	2006	Rp6.605,57	Rp9.390,65
6.	2007	Rp8.298,51	-

Sehingga untuk Tahun 2006 dan 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00 yang diperoleh dengan membandingkan Nilai Objek Pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemkab Banyuwangi dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Periode	NJOP (Rp)	Ganti rugi Pemda ke perantara (Rp)	Selisih (Rp)
1.	TA 2006	847.220.000,00	398.900.000,00	6.551.680.000,00
2.	TA 2007	1.930.558.400,00	15.145.130.000,00	13.214.571.600,00
	Jumlah	2.777.778.400,00	22.544.030.000,00	19.766.251.600,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp19.766.251.600,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 27 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHARNO bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUHARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Dibebeani membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

TAHUN ANGGARAN 2006

No	NOMOR	URAIAN
1	2	3
1.	SPM Nomor 4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 m ² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM Nomor 4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 m ² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM Nomor 4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 m ² dengan nilai sebesar Rp1.106.200.000,00
4.	SPM Nomor 4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Emawati Ayuri seluas 2.500 m ² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM Nomor 4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 m ² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM Nomor 4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 m ² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM Nomor 4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 m ² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM Nomor 4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 m ² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	SPM Nomor 4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 m^2 dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM Nomor 4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husmu Abadi seluas 1.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM Nomor 4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurnawati, S.E. seluas 2.300 m^2 dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12.	SPM Nomor 4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 m^2 dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13.	SPM Nomor 4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 m^2 dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM Nomor 4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 m^2 dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM Nomor 4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 m^2 dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM Nomor 4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 m^2 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM Nomor 4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 m^2 dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM Nomor 4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 m^2 dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19.	SPM Nomor 4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



		Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM Nomor 4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 m^2 dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM Nomor 4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 m^2 dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM Nomor 4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23.	SPM Nomor 4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 m^2 dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM Nomor 4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwamo seluas 1.520 m^2 dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM Nomor 4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 m^2 dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM Nomor 4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM Nomor 4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 m^2 dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM Nomor 4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 m^2 dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM Nomor 4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 m^2 dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00



TAHUN ANGGARAN 2007

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 1467/LS/KW/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 326 luas 7.250 m ² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
2.	SP2D Nomor 1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1225 persil 182 Idas S II seluas 5.560 m ² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 611 m ² .
3.	SP2D Nomor 1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok seluas ± 1.180 m ² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 m ² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 m ² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
4.	SP2D Nomor 1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 m ² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 m ² .
5.	SP2D Nomor 1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 m ² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 189 m ² .
6.	SP2D Nomor 1538/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M2 atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saoedah yang



			berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan Luas 2.260 m^2 .
7.	SP2D Nomor 1539/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 m^2 .
8.	SP2D Nomor 1540/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 800 m^2 .
9.	SP2D Nomor 1541/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 03 persil klas S II luas 4.840 m^2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D Nomor 1542/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 m^2 atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C V DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 m^2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3688 m^2 .
11.	SP2D Nomor 1543/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 33 V Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B. Jumani yang dikuasai berdasarkan Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 Nomor 12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 m^2 .
12.	SP2D Nomor 1544/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 410 seluas 1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 03 Maret 2004 Nomor 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo



				Rogojampi.
13.	SP2D	Nomor	1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 332 luas 8.420 m^2 atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 Nomor II/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
14.	SP2D	Nomor	1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 612 seluas 1.730 m^2 atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari,, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 m^2 .
15.	SP2D	Nomor	1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 m^2 atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 m^2 .
16.	SP2D	Nomor	1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 m^2 atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 m^2 .
17.	SP2D	Nomor	1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getok Nomor1220 persil 161 klas D II luas 525 m^2 atasnama P. Sarodji yangberdasarkan leter CDS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat yang hasil ukur 525 m^2 .
18.	SP2D	Nomor	1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 m^2 atas nama Basumi P. Salimi dan luas 3.000 m^2 atas nama Doerahmam terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 m^2 .
19.	SP2D	Nomor	1551A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 218 seluas 7.410 m^2 atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 17 Juli 2004 Nomor 06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 m^2 .
20.	SP2D	Nomor	1552/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah seluas 3.050 m^2 .



	2007		
21.	SP2D Nomor 1553/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2539 klas S II seluas 1.553 m^2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 m^2 .
22.	SP2D Nomor 1554/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 114 persil 175 klas D II luas 1.900 m^2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.750 m^2 .
23.	SP2D Nomor 1555/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 m^2 atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 m^2 .
24.	SP2D Nomor 1556/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 m^2 atas nama Mochadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 m^2 .
25.	SP2D Nomor 1557/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 226 seluas 9.730 m^2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 Nomor 12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kec.Kabat.
26.	SP2D Nomor 1558/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok No 311 persil 170 klas S II luas 890 m^2 atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 665 m^2 .
27.	SP2D Nomor 1559/LS/Keu/7/		Pembayaran tanah hak milik Nomor 28 Persil



	2007	156 Kelas S II seluas 975 m^2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2004 Nomor 19/019.503/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 775 m^2 .
28.	SP2D Nomor 1560/LS/Ken/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 557 persil 164 klas D II seluas 810 m^2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.610 m^2 .
29.	SP2D Nomor 1561/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 338 persil 215 klas S II seluas 1.835 m^2 atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas ukur 1.835 m^2 .
30.	SP2D Nomor 1562/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 5361 seluas 4.115 m^2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 Nomor 08/064.548/NS/VH/2004 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 5.115 m^2 .
31.	SP2D Nomor 1563A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 m^2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 m^2 .
32.	SP2D Nomor 1564/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 853 luas 2.760 m^2 atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 m^2 .
33.	SP2D Nomor 1565/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 m^2 atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 m^2 .



34.	SP2D Nomor 1566/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 791 persil 280 klas S II seluas 11.050 m ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 9.540 M2.
35.	SP2D Nomor 1567/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah ak milik adat petok Nomor 28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan hasil ukur 4.040 M2.
36.	SP2D Nomor 1568/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 730 persil 186 Klas S I luas 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 2.475 M2.
37.	SP2D Nomor 1569/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M2.
38.	SP2D Nomor 1570/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 7731Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M2 atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M2.
39.	SP2D Nomor 1571/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M2 atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 Nomor 15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M2.
40.	SP2D Nomor 1572/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor



		2007		223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M2 atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Penyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M2.
41.	SP2D	Nomor	1573/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 6617 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M2 atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M2 .
42.	SP2D	Nomor	1574/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 103 luas 8.380 M atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D	Nomor	1575/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D	Nomor	1576/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 161 Klas D II berdasarkan Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Speradik) luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M2.
45.	SP2D	Nomor	1577/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getek Nomor 991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Penyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badeam Kec. Kabat luas hasil ukur 9.190 M2.
46.	SP2D	Nomor	1578/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2.
47.	SP2D	Nomor	1579/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 461 luas 6.620 M atas nama Hainyah di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2.
48.	SP2D	Nomor	1581/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor



	2007			429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Munadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2.
49.	SP2D	Nomor	1582/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep Bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M2.
50.	SP2D	Nomor	1583/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 320 luas 5.760 M atas nama Lebu Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badeam Kec. Kabat.
51.	SP2D	Nomor	1584/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 448 seluas 4.340 M2 atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D	Nomor	1585/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M2 atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M2.
53.	SP2D	Nomor	1586/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M2.
54.	SP2D	Nomor	1630/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 392 K Persil Klas SII seluas 3.990 M2 atas nama Jamilah B. Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M2.



1	2	3	4
1.	1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi.	27-08-2008	Disita dari Ir. Edi Supriyono Foto copy
2.	1 (satu) bendel Rencana Ketja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan Nomor 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H.).		
3.	1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal.		
4.	1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan.		
5.	2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M. (Asisten Sosial dan Ekonomi).		
6.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan kontrak/SPK satuan kerja Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 Nomor 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta surat pengantar Nomor KU.87/LB/SKBU.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.		
7.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 Nomor 2006, Nomor surat KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/		



	06, perihal laporan bulanan, yang diterima tanggal 22 Nomor 2006 dengan nomor agenda 4623.		
8.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 Nomor 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 Nomor 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.		
9.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 6 Oktober 2006, nomor surat: KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan nomor agenda 4416.		
10.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.63/LB/SKBU.Bwi/X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.		
11.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, nomor surat: 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005.		
12.	1 (satu) lembar undangan nomor: 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudiarwo, M.M.		
13.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Setda		



	Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, nomor surat: 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja Sama dengan pihak ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005.		
14.	1 (satu) lembar undangan nomor: 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudiharto, M.M.		
15.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, nomor surat: KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/06, perihal surat pengantar laporan bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, nomor agenda 3844.		
16.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/2006, Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.		
17.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan nomor surat, perihal paparan ringkas stasiun meteorology Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 nomor agenda 2376.		
18.	1 (satu) lembar paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi.		
19.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, nomor surat: KU.33/LB/SKBU.Bwi/IX/05, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 nomor agenda 1801.		



20.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta surat pengantar Nomor: KU.33/LB/SKBU.Bwi/Dishub/IX/2005, Surabaya 8 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo.		
21.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, nomor surat: KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/04, perihal laporan bulanan, diterim tanggal 15 September 2004 tanpa nomor agenda.		
22.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi udara Banyuwangi tahun anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/DC/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.		
23.	1 (satu) bendel surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan tindak lanjut, laporan: Rapat pembahasan kerjasama pihak ke III dalam kegiatan pembangunan Lapter di Banyuwangi.		
24.	1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 2002-2005.		
25.	1 (satu) lembar surat nomor: 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 Nomor 2005, perihal: Laporan bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang		



	ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi, W, S.H.		
26.	1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik dan keselamatan penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs. Jamahsari, M.M.		
27.	1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004.		
28.	1 (satu) bendel Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan keselamatan penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Samsul Hadi dan pihak kedua Supriyanto, S.E., M.M., M.BA, Nomor: 188/.../MoU/429.012/2004, tanpa tanggal bulan dan tahun.		
29.	1 (satu) lembar peta pembebasan tahun 2002-2004		
30.	1 (satu) lembar peta rencana induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul gambar rencana tata letak Bandar Udara phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, Nomor: Gambar: 012, Nomor Lembar 13.		
31.	1 (satu) lembar peta rencana induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul		



	gambar tata letak fasilitas sisi darat phase ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, Nomor Gambar 015, Nomor Lembar 16.		
32.	1 (satu) lembar peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M2.		
33.	1 (satu) lembar peta Bandar Udara Banyuwangi.		
34.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Dishub Prop. Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, nomor surat: KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa nomor agenda.		
35.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.58/PPTU.Bwi/Dishub/VIII/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.		
36.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, nomor surat: KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal laporan bulanan Tahun anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa nomor agenda.		
37.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan kontrak/SPK proyek pengembangan pelayanan transportasi udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh		



	Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.		
38.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, nomor surat: AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal permohonan penetapan rencana induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa nomor agenda.		
39.	1 (satu) lembar surat nomor: AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal permohonan penetapan rencana induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini.		
40.	1 (satu) lembar surat nomor: 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal permohonan keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi.		
41.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni 2004, Nomor surat: KU- 21/PPTU. Bwi/Dishub/VI/2004,perihal Laporan bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa nomor agenda.		
42.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.		
43.	1 (satu) lembar disposisi surat dari Dishub Propinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004,		



	Nomor surat: KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa nomor agenda.		
44.	1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.		
45.	1 (satu) bendel dokumen surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006.	28-08-2008	Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M.
46.	1 (satu) bendel dokumen surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi.		Sda
47.	1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006.	26-08-2008	Disita dari H. Sugiharto, SH
48.	1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/576/Kcp/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006.		
49.	1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/102/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi.		Disita dari RR. Nanin Oktaviani, S.Sos.
50.	1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.		



51.	1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.		
52.	1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006.		
53.	1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2007.		
54.	1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dan Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.		
55.	1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi.		
56.	1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi.		Disita dari I Kétut Sardjana, S.E.

Digunakan untuk bukti perkara lain;

- Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 02/Pid.B/2009/PN.Bwi., tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUHARNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAHUN ANGGARAN 2006:

No	NOMOR	URAIAN
1	2	3
1.	SPM Nomor 4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 m^2 dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM Nomor 4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 m^2 dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM Nomor 4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 m^2 dengan nilai sebesar Rp1.106.200.000,00
4.	SPM Nomor 4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Emawati Ayuri seluas 2.500 m^2 dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM Nomor 4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 m^2 dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM Nomor 4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 m^2 dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM Nomor 4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 m^2 dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM Nomor 4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno

Hal. 56 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



		seluas 5.920 m^2 dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9.	SPM Nomor 4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 m^2 dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM Nomor 4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husmu Abadi seluas 1.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM Nomor 4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurnawati, S.E. seluas 2.300 m^2 dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12.	SPM Nomor 4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 m^2 dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13.	SPM Nomor 4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 m^2 dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM Nomor 4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 m^2 dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM Nomor 4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 m^2 dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM Nomor 4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 m^2 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM Nomor 4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 m^2 dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM Nomor 4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 m^2 dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	SPM Nomor 4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM Nomor 4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 m^2 dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM Nomor 4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 m^2 dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM Nomor 4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23.	SPM Nomor 4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 m^2 dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM Nomor 4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwamo seluas 1.520 m^2 dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM Nomor 4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 m^2 dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM Nomor 4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM Nomor 4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 m^2 dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM Nomor 4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 m^2 dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM Nomor 4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar

Hal. 58 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



	seluas 1.010 m^2 dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00
--	---

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2007:

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 1467/LS/KW/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 326 luas 7.250 m^2 atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
2.	SP2D Nomor 1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1225 persil 182 Idas S II seluas 5.560 m^2 atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 611 m^2 .
3.	SP2D Nomor 1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok seluas ± 1.180 m^2 atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 m^2 atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 m^2 pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
4.	SP2D Nomor 1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 m^2 atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 m^2 .
5.	SP2D Nomor 1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 m^2 atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 189 m^2 .



6.	SP2D Nomor 1538/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M2 atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan Luas 2.260 m^2 .
7.	SP2D Nomor 1539/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 m^2 .
8.	SP2D Nomor 1540/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 800 m^2 .
9.	SP2D Nomor 1541/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 03 persil klas S II luas 4.840 m^2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D Nomor 1542/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 m^2 atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C V DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 m^2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3688 m^2 .
11.	SP2D Nomor 1543/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 33 V Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B. Jumani yang dikuasai berdasarkan Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 Nomor 12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 m^2 .
12.	SP2D Nomor 1544/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah hak milik Nomor 410 seluas



		2007	1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 03 Maret 2004 Nomor 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi.
13.	SP2D Nomor	1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 332 luas 8.420 m^2 atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 Nomor II/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
14.	SP2D Nomor	1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 612 seluas 1.730 m^2 atas nama H. Tahir terletak di DS Blimbingsari,, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 m^2 .
15.	SP2D Nomor	1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 m^2 atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 m^2 .
16.	SP2D Nomor	1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 m^2 atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 m^2 .
17.	SP2D Nomor	1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getok Nomor 1220 persil 161 klas D II luas 525 m^2 atas nama P. Sarodji yang berdasarkan leter CDS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat yang hasil ukur 525 m^2 .
18.	SP2D Nomor	1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 m^2 atas nama Basumi P. Salimi dan luas 3.000 m^2 atas nama Doerahmam terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 m^2 .
19.	SP2D Nomor	1551A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 218 seluas 7.410 m^2 atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 17 Juli 2004 Nomor 06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas



				7.410 m^2 .
20.	SP2D	Nomor	1552/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah seluas 3.050 m^2 .
21.	SP2D	Nomor	1553/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2539 klas S II seluas 1.553 m^2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 m^2 .
22.	SP2D	Nomor	1554/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 114 persil 175 klas D II luas 1.900 m^2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.750 m^2 .
23.	SP2D	Nomor	1555/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 m^2 atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 m^2 .
24.	SP2D	Nomor	1556/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 m^2 atas nama Mochadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 m^2 .
25.	SP2D	Nomor	1557/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 226 seluas 9.730 m^2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 Nomor 12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kec.Kabat.
26.	SP2D	Nomor	1558/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok No 311 persil 170 klas S II luas 890 m^2 atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 665



				m^2 .
27.	SP2D Nomor 1559/LS/Keu/7/2007			Pembayaran tanah hak milik Nomor 28 Persil 156 Kelas S II seluas 975 m^2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2004 Nomor 19/019.503/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 775 m^2 .
28.	SP2D Nomor 1560/LS/Ken/7/2007			Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 557 persil 164 klas D II seluas 810 m^2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.610 m^2 .
29.	SP2D Nomor 1561/LS/Keu/7/2007			Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 338 persil 215 klas S II seluas 1.835 m^2 atas nama Dullah P. Mislakah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas ukur 1.835 m^2 .
30.	SP2D Nomor 1562/LS/Keu/7/2007			Pembayaran tanah hak milik Nomor 5361 seluas 4.115 m^2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 Nomor 08/064.548/NS/VH/2004 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 5.115 m^2 .
31.	SP2D Nomor 1563A/LS/Keu/7/2007			Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 m^2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 m^2 .
32.	SP2D Nomor 1564/LS/Keu/7/2007			Pembayaran tanah hak milik Nomor 853 luas 2.760 m^2 atas nama Siti Mafrachatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 m^2 .
33.	SP2D Nomor 1565/LS/Keu/7/2007			Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 m^2 atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari



			Rogojampi dan hasil ukur 44.600 m ² .
34.	SP2D Nomor 1566/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 791 persil 280 klas S II seluas 11.050 m ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 9.540 M2.
35.	SP2D Nomor 1567/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah ak milik adat petok Nomor 28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan hasil ukur 4.040 M2.
36.	SP2D Nomor 1568/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 730 persil 186 Klas S I luas 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 2.475 M2.
37.	SP2D Nomor 1569/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M2.
38.	SP2D Nomor 1570/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 7731Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M2 atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M2.
39.	SP2D Nomor 1571/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M2 atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 Nomor 15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	SP2D Nomor 1572/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M2 atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M2.
41.	SP2D Nomor 1573/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 6617 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M2 atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M2 .
42.	SP2D Nomor 1574/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 103 luas 8.380 M atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D Nomor 1575/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D Nomor 1576/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Speradik) luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M2.
45.	SP2D Nomor 1577/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getek Nomor 991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badeam Kec. Kabat luas hasil ukur 9.190 M2.
46.	SP2D Nomor 1578/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2.
47.	SP2D Nomor 1579/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 461 luas 6.620 M atas nama Hainyah di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2.

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	SP2D Nomor 1581/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Munadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2.
49.	SP2D Nomor 1582/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep Bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M2.
50.	SP2D Nomor 1583/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 320 luas 5.760 M atas nama Lebuah Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badeam Kec. Kabat.
51.	SP2D Nomor 1584/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 448 seluas 4.340 M2 atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D Nomor 1585/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M2 atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M2.
53.	SP2D Nomor 1586/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M2.
54.	SP2D Nomor 1630/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 392 K Persil Klas SII seluas 3.990 M2 atas nama Jamilah B. Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M2.

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT-SURAT DISITA DARI Ir. EDI SUPRIYONO (foto copy):

1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi;
2. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan Nomor 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H.);
3. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal;
4. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan;
5. 2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M. (Asisten Sosial dan Ekonomori);
6. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan kontrak/ SPK satuan kerja Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 Nomor 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta surat pengantar Nomor: KU.87/LB/SKBU.BWI/Dishub/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
7. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor surat: KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/06, perihal Laporan bulanan, yang diterima tanggal 22 Nomor 2006 dengan nomor agenda 4623;
8. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 Nomor 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 Nomor 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
9. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, nomor surat: KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan nomor agenda 4416;

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



10. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.63/LB/SKBU.Bwi/X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
11. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, nomor surat: 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunann Bandar udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005;
12. 1 (satu) lembar undangan nomor: 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudjarwo, M.M.;
13. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Setda Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, nomor surat: 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja Satua dengan pihak ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005;
14. 1 (satu) lembar undangan nomor: 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, M.M.;
15. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, nomor surat: KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/06, perihal surat pengantar laporan bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, nomor agenda 3844;
16. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/2006, Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
17. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan nomor surat, perihal paparan ringkas stasiun meteorology Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 nomor agenda 2376;
18. 1 (satu) lembar paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi;
19. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, nomor surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.33/LB/SKBU.Bwi/IX/05, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 nomor agenda 1801;

20. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor: KU.33/LB/SKBU.Bwi/Dishub/IX/2005, Surabaya 8 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo;
21. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat: KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/04, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa hal nomor agenda;
22. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi udara Banyuwangi tahun anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
23. 1 (satu) bendel surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan tindak lanjut laporan: Rapat pembahasan kerjasama pihak ke III dalam kegiatan pembangunan Lapter di Banyuwangi;
24. 1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 2002-2005;
25. 1 (satu) lembar surat nomor: 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 Nomor 2005, perihal: Laporan bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi W., S.H.;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersatua terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs. Jamahsari, M.M.;

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004;
28. 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan keselamatan penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Satusul Hadi dan pihak kedua Supiiyanto, S.E., M.M., MBA, Nomor: 188/ /MoU/ 429.012/ 2004, tanpa tanggal bulan dan tahun;
29. 1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 2002-2004;
30. 1 (satu) lembar peta rencana induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul gambar rencana tata letak Bandar Udara phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, Nomor Gambar 012, Nomor Lembar 13.;
31. 1 (satu) lembar peta rencana induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul gambar tata letak fasilitas sisi darat phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, Nomor Gambar 015, Nomor Lembar 16.;
32. 1 (satu) lembar peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M2;
33. 1 (satu) lembar peta Bandar Udara Banyuwangi;
34. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Dishub Prop Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, nomor surat: KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa nomor agenda;
35. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.5 8/PPTU.Bwi/Dishub/VH1/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
36. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, nomor surat: KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal laporan bulanan Tahun anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa nomor agenda;
37. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan kontrak/SPK proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara banyuwangi tahtm anggaran

Hal. 70 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udata Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
38. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, nomor surat: AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal permohonan penetapan rencana induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa nomor agenda;
39. 1 (satu) lembar surat nomor: AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal permohonan penetapan rencana induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini;
40. 1 (satu) lembar surat nomor: 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal permohonan keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi;
41. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 Juni 2004, Nomor surat: KU-21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa nomor agenda;
42. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udata Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta surat pengantar Nomor KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
43. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Dishub Propinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor surat: KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa nomor agenda;
44. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;

Hal. 71 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel dokumen surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006;
46. 1 (satu) bendel dokumen surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi;

SURAT-SURAT DISITA DARI H. SUGIHARTO, S.H.:

1. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006;
2. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/576/Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006;

SURAT-SURAT DISITA DARI R.R. NANIN OKTAVIANTI, S.Sos.:

1. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi;
2. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006;
5. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2007;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
7. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi;

SURAT DISITA DARI I KETUT SARJANA, S.E.:

- 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi;

Kesemuanya barang-barang bukti tersebut tetap berada dalam status penyitaan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang lain;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 396/PID/2009/PT.SBY., tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Mei 2009 Nomor 02/Pid.B/2008/PN.BWI. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Membebaskan Ia Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebabkan kerugian negara;
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari dakwaan yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila tidak terpenuhi maka pidana denda tersebut diganti hukuman selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2763 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. SUHARNO tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 396/PID/2009/PT.SBY. tanggal 10 Agustus 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 02/Pid.B/2009/PN.Bwi., tanggal 20 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Sebagai Perbuatan Berlanjut";

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAHUN ANGGARAN 2006:

No	NOMOR	URAIAN
1	2	3
1.	SPM Nomor 4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 m ² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM Nomor 4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 m ² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM Nomor 4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, SH seluas 1.770 m ² dengan nilai sebesar Rp1.106.200.000,00
4.	SPM Nomor 4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Emawati Ayuri seluas 2.500 m ² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM Nomor 4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 m ² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM Nomor 4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 m ² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM Nomor 4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 m ² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM Nomor 4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 m^2 dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9.	SPM Nomor 4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbarug Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 m^2 dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM Nomor 4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husmu Abadi seluas 1.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM Nomor 4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurnawati, S.E. seluas 2.300 m^2 dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12.	SPM Nomor 4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 m^2 dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13.	SPM Nomor 4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 m^2 dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM Nomor 4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 m^2 dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM Nomor 4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 m^2 dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM Nomor 4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 m^2 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM Nomor 4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 m^2 dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM Nomor 4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 m^2 dengan nilai sebesar



		Rp339.600.000,00
19.	SPM Nomor 4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM Nomor 4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 m^2 dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM Nomor 4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 m^2 dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM Nomor 4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 m^2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23.	SPM Nomor 4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 m^2 dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM Nomor 4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwamo seluas 1.520 m^2 dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM Nomor 4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 m^2 dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM Nomor 4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 m^2 dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM Nomor 4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 m^2 dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM Nomor 4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 m^2 dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM Nomor 4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 m^2 dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00
--	---

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2007:

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 1467/LS/KW/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 326 luas 7.250 m^2 atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
2.	SP2D Nomor 1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1225 persil 182 Idas S II seluas 5.560 m^2 atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 611 m^2 .
3.	SP2D Nomor 1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok seluas \pm 1.180 m^2 atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 m^2 atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 m^2 pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
4.	SP2D Nomor 1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 m^2 atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 m^2 .
5.	SP2D Nomor 1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 m^2 atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 189

Hal. 77 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



				m^2 .
6.	SP2D	Nomor	1538/LS/Keu/7/ 2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M2 atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan Luas 2.260 m^2 .
7.	SP2D	Nomor	1539/LS/Keu/7/ 2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M2 atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 m^2 .
8.	SP2D	Nomor	1540/LS/Keu/7/ 2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 286 persil 161 klas D II seluas 800 M2 atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 800 m^2 .
9.	SP2D	Nomor	1541/LS/Keu/7/ 2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 03 persil klas S II luas 4.840 m^2 atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jul Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D	Nomor	1542/LS/Keu/7/ 2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 m^2 atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C V DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 m^2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3688 m^2 .
11.	SP2D	Nomor	1543/LS/Keu/7/ 2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 33 V Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M2 atas nama Jamilah B. Jumani yang dikuasai berdasarkan Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 Nomor 12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 m^2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	SP2D	Nomor	1544/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 410 seluas 1690 M2 atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 03 Maret 2004 Nomor 07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi.
13.	SP2D	Nomor	1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 332 luas 8.420 m ² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 Nomor II/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kec. Kabat.
14.	SP2D	Nomor	1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 612 seluas 1.730 m ² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari,, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 m ² .
15.	SP2D	Nomor	1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 m ² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 m ² .
16.	SP2D	Nomor	1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 m ² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 m ² .
17.	SP2D	Nomor	1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getok Nomor 1220 persil 161 klas D II luas 525 m ² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan leter CDS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat yang hasil ukur 525 m ² .
18.	SP2D	Nomor	1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 m ² atas nama Basumi P. Salimi dan luas 3.000 m ² atas nama Doerahmam terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 m ² .
19.	SP2D	Nomor	1551A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 218 seluas 7.410 m ² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Bali tanggal 17 Juli 2004 Nomor 06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



				Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 m^2 .
20.	SP2D	Nomor	1552/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah seluas 3.050 m^2 .
21.	SP2D	Nomor	1553/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2539 klas S II seluas 1.553 m^2 atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 m^2 .
22.	SP2D	Nomor	1554/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 114 persil 175 klas D II luas 1.900 m^2 atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.750 m^2 .
23.	SP2D	Nomor	1555/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 m^2 atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 m^2 .
24.	SP2D	Nomor	1556/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 m^2 atas nama Mochadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 m^2 .
25.	SP2D	Nomor	1557/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 226 seluas 9.730 m^2 atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007 Nomor 12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kec.Kabat.
26.	SP2D	Nomor	1558/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok No 311 persil 170 klas S II luas 890 m^2 atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di



			Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 665 m^2 .
27.	SP2D Nomor 1559/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 28 Persil 156 Kelas S II seluas 975 m^2 atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2004 Nomor 19/019.503/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 775 m^2 .
28.	SP2D Nomor 1560/LS/Ken/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 557 persil 164 klas D II seluas 810 m^2 atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 Nomor 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 1.610 m^2 .
29.	SP2D Nomor 1561/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 338 persil 215 klas S II seluas 1.835 m^2 atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas ukur 1.835 m^2 .
30.	SP2D Nomor 1562/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 5361 seluas 4.115 m^2 atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 Nomor 08/064.548/NS/VH/2004 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 5.115 m^2 .
31.	SP2D Nomor 1563A/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 m^2 atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 m^2 .
32.	SP2D Nomor 1564/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 853 luas 2.760 m^2 atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 m^2 .
33.	SP2D Nomor 1565/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 m^2 atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari



			Rogojampi dan hasil ukur 44.600 m ² .
34.	SP2D Nomor 1566/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 791 persil 280 klas S II seluas 11.050 m ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 9.540 M2.
35.	SP2D Nomor 1567/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah ak milik adat petok Nomor 28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M2 atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan hasil ukur 4.040 M2.
36.	SP2D Nomor 1568/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik Nomor 730 persil 186 Klas S I luas 2.475 M2 atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat luas hasil ukur 2.475 M2.
37.	SP2D Nomor 1569/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M2 atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M2.
38.	SP2D Nomor 1570/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 7731Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M2 atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M2.
39.	SP2D Nomor 1571/LS/Keu/7/2007		Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M2 atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 Nomor 15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M2.



40.	SP2D Nomor 1572/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M2 atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M2.
41.	SP2D Nomor 1573/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 6617 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M2 atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M2 .
42.	SP2D Nomor 1574/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 103 luas 8.380 M atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah alias Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D Nomor 1575/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D Nomor 1576/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Speradik) luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M2.
45.	SP2D Nomor 1577/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat getek Nomor 991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badeam Kec. Kabat luas hasil ukur 9.190 M2.
46.	SP2D Nomor 1578/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M2 atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M2.
47.	SP2D Nomor 1579/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 461 luas 6.620 M atas nama Hainyah di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	SP2D Nomor 1581/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Munadi yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M2.
49.	SP2D Nomor 1582/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M2 atas nama Yoesoep Bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kec. Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M2.
50.	SP2D Nomor 1583/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 320 luas 5.760 M atas nama Lebuah Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 Nomor 09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badeam Kec. Kabat.
51.	SP2D Nomor 1584/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Nomor 448 seluas 4.340 M2 atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D Nomor 1585/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M2 atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M2.
53.	SP2D Nomor 1586/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat petok Nomor 2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M2 atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M2.
54.	SP2D Nomor 1630/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok Nomor 392 K Persil Klas SII seluas 3.990 M2 atas nama Jamilah B. Muhtar yang dikuasai berdasarkan Kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 jo Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M2.

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT-SURAT DISITA DARI Ir. EDI SUPRIYONO (foto copy):

1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi;
2. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan Nomor 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H.);
3. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal;
4. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan;
5. 2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M. (Asisten Sosial dan Ekonomori);
6. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan kontrak/ SPK satuan kerja Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 Nomor 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta surat pengantar Nomor: KU.87/LB/SKBU.BWI/Dishub/XII/ 2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
7. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor surat: KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/06, perihal Laporan bulanan, yang diterima tanggal 22 Nomor 2006 dengan nomor agenda 4623;
8. 1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 Nomor 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 Nomor 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
9. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, nomor surat: KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan nomor agenda 4416;

Hal. 85 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.63/LB/SKBU.Bwi/X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
- 11.1 (satu) lembar disposisi surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, nomor surat: 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunann Bandar udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005;
- 12.1 (satu) lembar undangan nomor: 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudjarwo, M.M.;
- 13.1 (satu) lembar disposisi surat dari Setda Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, nomor surat: 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja Satua dengan pihak ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005;
- 14.1 (satu) lembar undangan nomor: 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, M.M.;
- 15.1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, nomor surat: KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/06, perihal surat pengantar laporan bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, nomor agenda 3844;
- 16.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta surat pengantar Nomor: KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/2006, Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, S.T.;
- 17.1 (satu) lembar disposisi surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan nomor surat, perihal paparan ringkas stasiun meteorology Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 nomor agenda 2376;
- 18.1 (satu) lembar paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi;
- 19.1 (satu) lembar disposisi surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, nomor surat:

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.33/LB/SKBU.Bwi/IX/05, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 nomor agenda 1801;

20.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor: KU.33/LB/SKBU.Bwi/Dishub/IX/2005, Surabaya 8 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo;

21.1 (satu) lembar disposisi surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat: KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/04, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa hal nomor agenda;

22.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi udara Banyuwangi tahun anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;

23.1 (satu) bendel surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan tindak lanjut laporan: Rapat pembahasan kerjasama pihak ke III dalam kegiatan pembangunan Lapter di Banyuwangi;

24.1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 2002-2005;

25.1 (satu) lembar surat nomor: 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 Nomor 2005, perihal: Laporan bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi W., S.H.;

26.1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersatua terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs. Jamahsari, M.M.;

Hal. 87 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



- 27.1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004;
- 28.1 (satu) bendel Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan keselamatan penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Satusul Hadi dan pihak kedua Supiiyanto, S.E., M.M., MBA, Nomor: 188/ /MoU/ 429.012/ 2004, tanpa tanggal bulan dan tahun;
- 29.1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 2002-2004;
- 30.1 (satu) lembar peta rencana induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul gambar rencana tata letak Bandar Udara phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, Nomor Gambar 012, Nomor Lembar 13.;
- 31.1 (satu) lembar peta rencana induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul gambar tata letak fasilitas sisi darat phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, Nomor Gambar 015, Nomor Lembar 16.;
- 32.1 (satu) lembar peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M2;
- 33.1 (satu) lembar peta Bandar Udara Banyuwangi;
- 34.1 (satu) lembar disposisi surat dari Dishub Prop Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, nomor surat: KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal laporan bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa nomor agenda;
- 35.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.5 8/PPTU.Bwi/Dishub/VH1/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
- 36.1 (satu) lembar disposisi surat dari Departemen Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, nomor surat: KU.43/ PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal laporan bulanan Tahun anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa nomor agenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan kontrak/SPK proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara banyuwangi tahtm anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udata Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
- 38.1 (satu) lembar disposisi surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, nomor surat: AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal permohonan penetapan rencana induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa nomor agenda;
- 39.1 (satu) lembar surat nomor: AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal permohonan penetapan rencana induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini;
- 40.1 (satu) lembar surat nomor: 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal permohonan keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi;
- 41.1 (satu) lembar disposisi surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 Juni 2004, Nomor surat: KU-21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa nomor agenda;
- 42.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udata Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta surat pengantar Nomor KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;
- 43.1 (satu) lembar disposisi surat dari Dishub Propinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor surat: KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa nomor agenda;
- 44.1 (satu) bendel laporan bulanan pelaksanaan proyek pengembangan pelayanan transportasi Udara Banyuwangi Tahun anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta surat pengantar Nomor: KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang

Hal. 89 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo;

- 45.1 (satu) bendel dokumen surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006;
- 46.1 (satu) bendel dokumen surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi;

SURAT-SURAT DISITA DARI H. SUGIHARTO, S.H.:

- 1. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/ 1 50/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006;
- 2. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/576/ Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006;

SURAT-SURAT DISITA DARI R.R. NANIN OKTAVIANI, S.Sos.:

- 1. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi;
- 2. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 3. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 4. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006;
- 5. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2007;
- 6. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- 7. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi;

SURAT DISITA DARI I KETUT SARJANA, S.E.:

- 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid/2012/PN.BWI, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Maret 2012 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Pebruari 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut dengan alasan Mahkamah Agung dalam memeriksa Perkara Nomor 2736 K/PID.SUS/2009 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, yang secara jelas akan diuraikan di bawah ini:

I. Pertimbangan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* tentang unsur "secara melawan hukum";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) pada putusannya halaman 125 yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* menyatakan:

"Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilarang atau diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, namun tindakan Terdakwa dan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang melakukan penandatanganan Daftar Hadir Musyawarah Kesepakatan Ganti Rugi dan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tahun 2006 dan Tahun 2007 tersebut adalah tindakan yang bersifat manipulatif yang mengarah pada pemalsuan isi surat atau dokumen (eks. Pasal 263 KUHP), oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang formil dan/atau melawan hukum materiil positif yakni bertentangan dengan nilai kepatutan";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* tersebut adalah keliru dan

Hal. 91 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



merupakan suatu kekhilafan mengingat dalam pemenuhan unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum formil, bukan melawan hukum materiil;

Bahwa sebagaimana diketahui di dalam penerapan unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pada pokoknya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa penerapan unsur "perbuatan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah benar-benar didasarkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa yang nyata-nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam pertimbangannya *Judex Juris* menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah bertentangan dengan kepatutan, maka jelas pertimbangan tersebut tidak



dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan asas legalitas (*Legaliteitbeginse!*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai manifestasi dari asas kepastian hukum;

- Bahwa, dalam pertimbangannya *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah mengakui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana tersebut tidak dilarang atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan khususnya menyangkut masalah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum yang formil dan/atau melawan hukum materiil positif yakni bertentangan dengan nilai kepatutan adalah pertimbangan yang tidak boleh dipertahankan, karena akan menimbulkan konsekuensi yang berbahaya, yakni dapat melahirkan tirani hukum serta dapat pula dijadikan alat kekuasaan negara untuk menumpas lawan-lawan politiknya (*Vide. Tirani Kekuasaan Adolf Hitler*) karena "nilai kepatutan" yang dijadikan parameter bersifat melawan hukum tidak dapat dirumuskan secara pasti sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;
- Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* di atas harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, serta harus dinyatakan cacat hukum karena telah bertentangan dengan asas legalitas (*Legaliteitbeginse!*) sehingga tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali selaku *Justitia Belen*, sehingga adalah tepat dan beralasan jikalau Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali mengadili sendiri dan menyatakan pertimbangan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Pertimbangan *Judex Juris* Tentang Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";

Bahwa *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 02/PID.B/2009/PN.BWI. halaman 133 menyatakan:

Hal. 93 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



"Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian maka Majelis Hakim berpendapat perhitungan kerugian Negara adalah diperhitungkan dari selisih harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai ganti rugi tanah yang telah dibayarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada para pemilik tanah, dimana patokan perhitungan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini sering atau biasa dipergunakan dalam transaksi jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris*, yang telah memperhitungkan kerugian negara dari selisih harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai ganti rugi tanah, adalah jelas-jelas tidak dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang berbunyi: "Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai: a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut. b. Bentuk dan besarnya ganti rugi";

Bahwa secara eksplisit telah ditentukan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah ditentukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan, bukan didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti (In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian juga diambil alih oleh *Judex Juris*. Bahwa dari ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan *a quo*, akan menimbulkan pertanyaan apakah salah jika kemudian dalam musyawarah kemudian disepakati besaran nilai ganti rugi sedikit di atas NJOP? dan apa gunanya diadakan musyawarah jika pembelian itu harus ditetapkan berdasarkan NJOP? Padahal telah jelas dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah terkandung semangat itikad baik dalam pembentukan kesepakatan berdasarkan musyawarah;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* yang kemudian diambil alih oleh *Judex Juris* yang menilai harga tanah hanya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan alasan karena sering atau biasa dipergunakan dalam transaksi jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT sebagai patokan harga tanah sebenarnya adalah pertimbangan yang sesat dan keliru karena NJOP tersebut tidak identik dengan nilai nyata. Sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Eman Ramlan, S.H., M.S. yang menyatakan "Bahwa



nilai nyata atau nilai sebenarnya adalah nilai nil yang sedang terjadi pada saat itu atau NJOP plus faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah tersebut" (vide putusan PN. Banyuwangi Nomor 02/PID.B/2009/PN.BWI hal. 87);

Oleh karena NJOP tidak mencerminkan nilai nyata/sebenarnya dari harga tanah. Maka perhitungan adanya kerugian negara yang didasarkan pada selisih harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai ganti rugi tanah, sebagaimana hasil laporan audit BPK tersebut adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

Bahwa *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) dalam pertimbangan Putusan Nomor 02/PID.B/2009/PN.BWI. halaman 135 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan kerugian Negara dalam perkara ini berdasarkan harga tanah yang didasarkan NJOP tertinggi yakni untuk Tahun 2006 NJOP tanah Desa Blimbingsari sebesar Rp36.000,00/permeter persegi dan NJOP tanah Desa Badean sebesar Rp14.000,00/permeter persegi, sedangkan untuk Tahun 2007 NJOP tanah Desa Blimbingsari sebesar Rp36.000,00/permeter persegi dan NJOP tanah Desa Badean sebesar Rp20.000,00/permeter persegi";

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian juga diambil alih oleh *Judex Juris* yang menilai besarnya kerugian negara tanpa berpedoman pada hasil audit BPK adalah bentuk kekeliruan yang nyata, karena kewenangan untuk melakukan penilaian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan hanya ada pada BPK. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan:

- a. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- b. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;

Oleh karena penilaian kerugian negara yang ditetapkan oleh *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian juga diambil alih oleh *Judex Juris*, tidak didasarkan pada kewenangan yang ada maupun pada hasil



audit BPK dan juga hanya berdasarkan pada selisih harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai ganti rugi tanah yang tidak identik dengan nilai nyata tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tepat dan beralasan jikalau Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali membatalkan, menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

III. Pertimbangan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang kemudian juga diambil alih oleh *Judex Juris* tentang unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah jelas disebutkan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) pada halaman 142 yang kemudian juga diambil alih oleh *Judex Juris* Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan sebagai orang yang "Turut Serta Melakukan". Kesimpulan tersebut dirumuskan atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mewakili bawahannya dalam acara Musyawarah Kesepakatan Ganti Rugi Tanah untuk Lapter Blimbingsari tanggal 16 Nomor 2006 dan tanggal 20 Juni 2007, kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Ganti Rugi tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Terdakwa harus turut serta bertanggungjawab dalam kejadian musyawarah Kesepakatan Ganti Rugi Tanah yang menyimpang dari ketentuan Pasal 6 Ayat (5), Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, serta ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994;

Bahwa *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah salah besar dalam menyimpulkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali termasuk sebagai "Turut Serta Melakukan" (*Medeplegen*) perbuatan pidana sebagaimana dalam putusannya halaman 142. Dalam stelsel hukum pidana telah jelas disebutkan khususnya terkait dengan delik penyertaan (*Deelneming*), bahwa di dalam bentuk delik penyertaan (*Deelneming*) telah dibedakan kapasitas pelaku menjadi tiga macam sebagaimana yang diatur



dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu: yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*). Perbedaan kapasitas pelaku tersebut dinilai dari kualitas perbuatan (*Handeling*) masing-masing pelaku yang juga akan berimplikasi terhadap penilaian ada tidaknya peran seseorang yang bersifat melawan hukum pada peristiwa pidana;

Pada perkara ini, *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Negeri Banyuwangi) tidak pernah membedakan dan menetapkan kapasitas para pelaku, siapa yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*). Hal ini membuat perkara ini menjadi kabur (*Obscuur*) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa bingung guna untuk menentukan dalam hal dan kapasitas apa Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai orang yang turut melakukan suatu perbuatan pidana, mengingat berdasarkan keterangan saksi Bambang Hariyono, S.H. menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Plt. yang bertugas sejak tanggal 5 Juni 2006 (vide putusan PN Banyuwangi Nomor 02/PID.B/2009/PN.BWI. hal. 88). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak ikut merumuskan keputusan dan atau kebijakan terkait dengan penetapan nilai ganti rugi yang sdh diputuskan dan dijalankan sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menjabat selaku Plt. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, mengingat proyek pengadaan tanah untuk Lapter Blimbingsari, Banyuwangi tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2002;

Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan kembali, guna lebih teliti mencermati fakta hukum agar bisa mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan fakta di atas, patut dan beralasan jikalau Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali mengadili sendiri serta menyatakan unsur turut serta melakukan tidak terpenuhi;

IV.Kekhilafan dan atau kekeliruan pertimbangan *Judex Juris* dalam penentuan subjek dalam perkara ini;

Bahwa dalam Pertimbangan *Judex Juris* pada putusan halaman 65 menyatakan:



"Bahwa, perkara pidana atas nama Terdakwa *a quo* bukan perkara yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan perkara pidana atas nama orang lain yang diajukan secara terpisah sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan dengan dicantumkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";

"Bahwa dalam perkara pidana atas nama orang lain tersebut Terdakwanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga perkara pidana atas nama Terdakwa *a quo* seharusnya juga dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999";

"Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar karenanya pertimbangan pembuktian unsur-unsur pidana atas dakwaan yang didakwakan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Kasasi, sehingga Terdakwa haruslah dipersalahkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair";

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut merupakan bentuk kekeliruan dan kehilafan yang nyata, mengingat Terdakwa dalam perkara lain tidak semuanya berstatus Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup beralasan apabila Terdakwa dalam perkara lain *a quo* yang bukan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Namun demikian, dalam perkara *a quo* jelas-jelas Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Apabila benar, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai tindak pidana korupsi, maka mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang pejabat/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bayuwangi seharusnya lebih tepat apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana terurai di atas seharusnya tidak boleh dibiarkan, Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terpidana dalam perkara ini merasa sangat dirugikan karena telah diterapkannya hukum yang salah bagi Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tanpa disadari telah terjadi penzholiman terhadap hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yang bersifat asasi, yakni mendapatkan keadilan berdasarkan kepastian hukum;

Bahwa mengingat *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, maka sangat wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2009 tanggal 3 Agustus 2010 dan sekaligus mengadili sendiri serta menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya menyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan berdasarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti tidak ikut merumuskan keputusan dan/atau kebijakan penetapan nilai ganti rugi yang diputuskan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam pembebasan/ganti rugi lapangan terbang Banyuwangi tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banyuwangi mengetahui bahwa semua data-data kepemilikan tanah lokasi lapangan terbang Blimbingsari tersimpan di Kantor BPN, dan tidak logis Terdakwa tidak mengetahui keberadaan spekulasi atau makelar tanah yang bermain curang dalam pengadaan tanah *in casu* atas nama H. M. EFENDI, dimana sejak pembebasan tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 semua nama pemilik adalah sama dengan pembebasan tahun 2006

Hal. 99 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2007, yaitu H.M. Efendi Cs. dan keluarganya, tetapi Terdakwa selaku Kepala BPN membiarkan saja proses tersebut berlanjut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah memerintahkan bawahannya untuk mewakili kepentingan Terdakwa dalam musyawarah ganti rugi, tetapi menandatangani hasil kesepakatan harga ganti rugi tanah *in casu*. Karenanya, Pemohon Peninjauan Kembali menjadi turut bertanggungjawab atas musyawarah harga yang menyimpang dalam proses ganti rugi tersebut;

Bahwa karena diyakini telah terjadi pembiaran kepada para spekulasi pengadaan tanah untuk lapangan terbang Banyuwangi/Blimbingsari yang merupakan kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan subjek hukum lainnya dalam perkara *in casu*, maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, *Judex Juris* tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang dapat mengakibatkan batalnya putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak dan Terd pidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: Drs. SUHARNO tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Terd pidana untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 100 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H.,
M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. dan Hakim Agung Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. sebagai Anggota I.

Jakarta, 21 April 2016
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

Prof. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 101 dari 101 hal. Put. No. 228 PK/PID.SUS/2012